

PELUANG IJTIHAD HUKUM PENGGUNAAN UANG DIGITAL SEBAGAI ASET DAN ALAT TRANSAKSI DI INDONESIA

Muhammad Syarief Hidayatullah¹ Desy Kristiane² Mufidah Saggaf Aljufri³
Nur Hidayatullah⁴

^{1,2,3}UIN Datokarama Palu ⁴UIN Walisongo Semarang

muhammadsyarief@uindatokarama.ac.id

Abstract

The existence of cryptocurrency in Indonesia has sparked a complex debate, especially regarding regulation and legality from both governmental and Islamic legal perspectives. Regulatory bodies like Bappebti and Bank Indonesia exhibit conflicting stances, resulting in dualistic regulations. Islamic legal studies institutions also disagree on whether cryptocurrency is a commodity or currency. This article focuses on two main aspects: assessing the legality of cryptocurrency in Indonesia as a digital asset or commodity and exploring ijthadi opportunities. The research uses a descriptive, normative juridical approach, relying on library research. Results indicate a discrepancy in understanding cryptocurrency. Bank Indonesia prohibits its use, citing non-authorization, while the Ministry of Trade classifies it as a commodity, allowing protected use. Indonesian regulations on cryptocurrency provide legal certainty, transaction security, and consumer protection. Ijtihad opportunities arise to change its legal status from prohibited to permissible. With supportive regulations, there's potential for a more inclusive Islamic legal interpretation of cryptocurrency in Indonesia.

Keywords: *Cryptocurrency regulations; Ijtihad; Legal status of digital assets.*

Abstrak

Eksistensi uang digital kripto di Indonesia memicu perdebatan kompleks terutama terkait regulasi dan legalitas, terutama dalam perspektif lembaga kajian hukum Islam. Bappebti dan Bank Indonesia, sebagai lembaga otoritas pemerintah, menunjukkan dualisme dalam pemahaman mereka terhadap posisi uang digital kripto, menghasilkan regulasi yang saling bertentangan. Demikian pula, lembaga kajian hukum Islam mengalami ikhtilaf terkait status uang digital kripto sebagai aset komoditas atau mata uang. Artikel ini berfokus pada dua aspek utama: menilai legalitas cryptocurrency di Indonesia sebagai aset atau komoditas digital dan mengeksplorasi peluang ijthadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis deskriptif normatif dengan mengandalkan library

research untuk mengumpulkan informasi. Hasil kajian menunjukkan adanya ikhtilaf dalam pemahaman tentang uang digital kripto. Bank Indonesia melarang penggunaannya karena dianggap bukan terbitan lembaga otoritas yang berwenang, sementara Kementerian Perdagangan menempatkannya sebagai komoditas, memungkinkan penggunaan yang sah dan dilindungi oleh hukum. Regulasi di Indonesia terkait uang digital kripto telah menciptakan nilai kepastian hukum, keamanan bertransaksi, dan perlindungan konsumen. Peluang ijtihad muncul dalam mengubah status hukum uang kripto dari awalnya diharamkan menjadi mubah (dibolehkan). Dengan adanya regulasi yang mendukung, terbuka peluang bagi interpretasi hukum Islam yang lebih inklusif terhadap uang digital kripto di Indonesia.

Kata Kunci: Peluang Ijtihad; Regulasi Cryptocurrency; Status hukum aset digital.

A. PENDAHULUAN

Uang adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat modern saat ini beranggapan uang merupakan darahnya perekonomian, karena mekanisme perekonomian dan aktivitas ekonomi seperti jual-beli, ekspor-impor, sewa-menyewa dan lain sebagainya memerlukan uang sebagai alat transaksi untuk memenuhi tujuan.¹

Berdasarkan perkembangan ekonomi dan budaya masyarakat, tren transaksi tanpa uang tunai mulai ditinggalkan (*cashless society*) dan beralih ke transaksi uang elektronik atau digital. Hal ini seiring dengan berkembangannya teknologi finansial (*fintech*) muncul pula inovasi-inovasi baru yang memungkinkan transaksi pada komoditas yang tidak berbentuk nyata (*intangible money*). Bahkan, masyarakat secara aktif menggunakan uang elektronik dimulai sejak tahun 1990-an, seperti penggunaan *internet banking*, *automatic teller machine (ATM) cards*, *debit cards*, hingga penggunaan *smart card*.² Program *less cash society* yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia merupakan program untuk menghadapi persaingan global khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN

¹ Emmanouil M L Economou, "The Role of Money in the Economy," in *The Economy of Classical Athens*, 1st ed. (Routledge, 2023), 41, <https://doi.org/10.4324/9781003434146-7>.

² Solikin and Suseno, *UANG (Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian)*, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan, vol. 1 (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), 8–9.

(MEA) yang telah disepakati sejak Januari tahun 2016.³ Selain karena cara kerjanya yang *simple*, efektif, dan efisien, pembayaran non tunai dan digital (*virtual currency*) juga dimaksudkan untuk meminimalisir tindak kriminalitas karena banyak orang yang membawa uang tunai.

Berdasarkan jenisnya, pembayaran secara digital (*virtual currency*) terdiri atas 2 macam; *Pertama* adalah *E-money* atau uang digital yang digunakan bertransaksi pada *e-commerce* atau aplikasi penjualan online yang dikontrol, diatur dan dikelola secara terpusat oleh suatu lembaga atau perusahaan; *Kedua* adalah *cryptocurrency* atau uang digital yang memanfaatkan kelebihan teknologi kriptografi.⁴

Uang digital kripto (*crypto currency*) diartikan sebagai uang digital di era digital (*Digital cash for the digital age*)⁵ yang keamanannya menggunakan *blockchain* sehingga uang kripto tidak mungkin dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda. Kelebihan lainnya adalah sistem yang terdesentralisasi sehingga aset digital ini tidak terikat dan diluar kendali pemerintah serta otoritas pusat seperti Bank.⁶

Menurut Oscar Darmawan, CEO Indodax (*exchange crypto*), transaksi pertukaran uang kripto harian di Indodax mencapai 1 triliun rupiah dengan jumlah pemegang akun mencapai 1,1 juta.⁷ Popularitas mata uang kripto terus mengalami peningkatan, sampai saat ini terdapat 8.907 jenis uang kripto yang bertransaksi di situ *coinmarketcap.com* dengan posisi teratas ditempati oleh Bitcoin.⁸

³ Rifqy Tazkiyyaturrohman, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>.

⁴ Aula Ahmad Hafidh, "Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3946>.

⁵ coinbase, "What Is Cryptocurrency?," coinbase, n.d., <https://www.coinbase.com/learn/crypto-basics/what-is-cryptocurrency>.

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Yuk, Berkenalan Dengan Kripto!," www.djkn.kemenkeu.go.id, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknltangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html>.

⁷ Sylke Febrina Laucereno, "Transaksi Bitcoin Di Indonesia Tembus Rp 1 T/Hari," *Detik Finance*, 2018, <https://finance.detik.com/moneter/d-3895202/transaksi-bitcoin-di-indonesia-tembus-rp-1-t-hari>.

⁸ Coin Market Cap, "Cryptocurrency Prices, Charts And Market Capitalizations," coinmarketcap.com, 2023, <https://coinmarketcap.com/>.

Awalnya Indonesia bersama dengan negara Tiongkok, India, Mesir, Nepal, Maroko, Saudi Arabia dan beberapa negara lainnya termasuk negara yang melarang penggunaan *cryptocurrency*.⁹ Namun, pada tahun 2019 pemerintah Indonesia memberikan peluang dan kesempatan kepada keuangan digital melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) menerbitkan regulasi resmi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) yang menerangkan bahwa uang kripto sebagai sebagai subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Komoditi.¹⁰

Urgensi hukum penggunaan uang juga tidak luput dari pandangan Ulama Islam Kontemporer yang memfokuskan pemikiran mereka terhadap hukum-hukum penggunaan uang yang seiring perkembangan zaman selalu berubah-ubah. Dalam menetapkan hukum para fuqaha selalu mengaitkan suatu persoalan dengan *maqashid syariah* agar mempermudah kepastian hukum tersebut terutama terkait mata uang, hukum Islam mensyaratkan mata uang atau alat tukar harus bernilai stabil dan dapat dikaitkan dengan aset berwujud lainnya seperti emas.

Mata uang kripto tidak hanya memiliki kelebihan dan keuntungan (*maslahat*)¹¹ namun juga memiliki kekurangan dan kerugian (*mafsadat*) besar yang akan didapatkan oleh penggunanya.¹² Oleh sebab itu, perlunya

⁹ Cryptonews, "Countries Where Bitcoin Is Banned or Legal in 2023," cryptonews, accessed October 1, 2023, <https://cryptonews.com/guides/countries-in-which-bitcoin-is-banned-or-legal.htm>.

¹⁰ CNN Indonesia, "Aturan Bappebti Soal Bitcoin Dinilai Beri Kepastian Pasar," CNN Indonesia, 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190215184351-78-369717/aturan-bappebti-soal-bitcoin-dinilai-beri-kepastian-pasar>.

¹¹ Intan Novia Astuti, Suryazi Rajab, and Desky Setiyoudi, "Cryptocurrency Blockchain Technology in the Digital Revolution Era," *Aptisi Transactions on Technopreneurship (Att)*, 2022, <https://doi.org/10.34306/att.v4i1.216>; Sh.A. Shovkhalov and Hussein Idrisov, "Economic and Legal Analysis of Cryptocurrency: Scientific Views From Russia and the Muslim World," *Laws*, 2021, <https://doi.org/10.3390/laws10020032>.

¹² Mukul Bhatnagar, Sanjay Taneja, and Ramona Rupeika-Apoga, "Demystifying the Effect of the News (Shocks) on Crypto Market Volatility," *Journal of Risk and Financial Management*, 2023, <https://doi.org/10.3390/jrfm16020136>; Lavina Pahuja and Ahmad Kamal, "EnLEFD-DM: Ensemble Learning Based Ethereum Fraud Detection Using CRISP-DM Framework," *Expert Systems*, 2023, <https://doi.org/10.1111/exsy.13379>; Muhammad Labib Fahmi Arif, "Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT)," *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 2022, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1981>;

kajian normatif terhadap transaksi dengan menggunakan uang kripto. Beberapa penelitian membahas hal yang sama seperti Penelitian Thistanti dkk¹³ fokus pada legalitas mata uang kripto di Indonesia tanpa mengeksplorasi dualisme otoritas pemerintah dan ikhtilaf status. Fatarib & Sali¹⁴ menekankan perspektif hukum Islam terkait legalitas mata uang kripto. sementara penelitian pada artikel ini lebih luas, mengeksplorasi dualisme otoritas dan ikhtilaf dengan melibatkan aspek hukum dan regulasi. Basywar & Amdar¹⁵ lebih terfokus pada analisis komparatif fatwa NU dan Muhammadiyah terkait transaksi digital tanpa memperdalam regulasi dan dualisme otoritas pemerintah. Artikel ilmiah ini akan mengkaji dua garis besar permasalahan. Pertama, bagaimana legalitas hukum Indonesia terhadap eksistensi uang kripto sebagai aset atau komoditi dan sebagai alat transaksi digital. Kedua, peluang ijtihadi terhadap eksistensi uang digital kripto.

B. METODE

Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan peluang ijtihad terhadap eksistensi uang kripto di Indonesia, maka artikel ini bersifat *deskriptif research*¹⁶ dengan pendekatan *yuridis normatif*.¹⁷ Dalam penggalian dan pengumpulan data, metode yang digunakan adalah *library research*, untuk dapat mengkaji bahan pustaka dan dokumen yang menjadi sumber informasi utama.

Sugeng Hartanto, Berlina Yudha Pratiwi, and Arisona Ahmad, "Pandangan Sebelah Mata Tentang Diskusi Akuntansi Uang Kripto (Cryptocurrency Accounting) Di Indonesia," *Journal of Public and Business Accounting*, 2022, <https://doi.org/10.31328/jopba.v3i1.226>.

¹³ Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Wayan Arthanaya, "Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 7–11, <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4592.7-11>.

¹⁴ Husnul Fatarib and Meirison Alizar Sali, "Cryptocurrency And Digital Money In Islamic Law: Is It Legal?," *Jurisdictie* 11, no. 2 (2021): 237–61, <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.8687>.

¹⁵ Muhammad Basywar and Fikri Haekal Amdar, "Fatwa-Fatwa Transaksi Digital: Studi Komparatif Fatwa Nu Dan Muhammadiyah," *Al-Kharaj* 1, no. 1 (2021): 62–75, <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1545>.

¹⁶ Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), 17.

¹⁷ Muhammad Rusydi Anta, "Dinamika Hukum Dan Ekonomi Dalam Realitas Sosial Di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi Di Indonesia)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017), <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.193>.

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara *deduktif* yaitu metode dalam memperoleh data-data regulasi yang digunakan lembaga pengguna uang kripto. *Inductive*, yaitu menghubungkan data empiris yang menunjukkan besaran eksistensi uang kripto di Indonesia. Analisis terakhir yaitu *abductive*, yaitu membangun peluang ijtihad baru terhadap penetapan hukum uang kripto.¹⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia

Secara bahasa, *Cryptocurrency* adalah kombinasi dari dua kata yaitu *cryptography* yang diartikan kode rahasia, dan *currency* yaitu mata uang. Sedangkan secara istilah, *Cryptocurrency* adalah mata uang kripto yang didesain dengan kode keamanan berdasarkan kriptografi agar mata uang tersebut tidak mudah berpindah dan digandakan oleh yang bukan pemiliknya.

Cryptocurrency atau uang digital kripto mulai diperkenalkan pada tahun 1983 oleh seorang ahli kriptografi asal Amerika Serikat yaitu David Chaum dengan nama *e-cash*, hanya saja David menemukan banyak kekurangan dalam penggunaannya sebagai uang elektronik kriptografi sampai akhirnya pada tahun 1995, ia menyempurnakannya melalui *Digicash* yang memaksimalkan penggunaan kriptografi pada anonimitas, kunci private dan kunci public. Tahun 1998, Wei Dai juga memperkenalkan uang digital yaitu *B-money*. Kemudian muncul lagi *Bit-gold* ciptaan Nick Szabo, seorang insinyur komputer, yang sudah menggunakan sistem *blockchain*.¹⁹ Tiga uang virtual ini sudah mampu membuat pasar uang digital menjadi lebih aktif dan potensial. Hingga tahun 2009 muncul lah *Bitcoin* ciptaan Satoshi Nakamoto yang menjadikan pasar *cryptocurrency* menjadi lebih booming, dan sampai saat ini *Bitcoin* masih menjadi raja di pasar *cryptocurrency*.²⁰

Definisi *cryptocurrency* atau aset kripto menurut Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) adalah komoditas berupa

¹⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian. Cetakan Ketiga*, 3rd ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).

¹⁹ Mohd Shahid Mohd Noh and Mohamed Syakir Abu Bakar, "Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach," *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p115-132>.

²⁰ Ria Manurung, *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021).

aset digital dan tidak berwujud, yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengontrol pembuatan unit baru, memverifikasi transaksi, dan melindungi transaksi tanpa bantuan *eksternal* atau bersifat *desentralisasi*.²¹ Mata uang kripto telah masuk pada pasar perdagangan di Indonesia pada tahun 2013.²² Berlakunya uang kripto di Indonesia didukung oleh dasar hukum yang cukup kuat yaitu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Sejak pertama kali diatur pada tahun 2018, perdagangan Aset kripto di Indonesia terus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Tahun 2023 (januari – juni) transaksi perdagangan aset kripto mencapai 66,44 triliun, pada tahun 2022 mencapai sebesar Rp. 306,4 triliun, dan nilai transaksi tertinggi pernah dicapai pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 859 triliun.²³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia melaporkan bahwa jumlah investor kripto di Indonesia telah mencapai 17,8 juta pada Agustus 2023. Peningkatan ini menandakan peluang yang signifikan untuk mendorong minat masyarakat berinvestasi dengan aset kripto.²⁴ Reku yang merupakan *platform* pertukaran aset kripto yang berbasis di Indonesia, melayani lebih dari 700.000 pengguna kripto beranggapan bahwa penggunaan aset kripto telah menjadi bagian dari diversifikasi investasi masyarakat.²⁵

²¹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.” (2019).

²² Taufik Akbar and Nurul Huda, “Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (Jambura)* 5, no. 2 (2022).

²³ M. Najibur Rohman, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia,” *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>.

²⁴ Ananta Bangun, “Jumlah Investor Crypto Di Indonesia Meningkatkan, Reku Perkuat Layanan – Blockchain Media Indonesia,” *Blockchainmedia.id*, 2023, <https://blockchainmedia.id/jumlah-investor-crypto-di-indonesia-meningkat-reku-perkuat-layanan/>.

²⁵ Reku, sebelumnya bernama Rekeningku.com, saat ini berposisi sebagai bursa dengan likuiditas tinggi dengan menyediakan biaya transaksi yang kompetitif dan keamanan berstandar internasional. Lihat pada Bangun.

2. Legalitas Hukum Indonesia Terhadap Eksistensi Uang Digital Kripto Sebagai Aset Komoditi Dan Alat Transaksi

Sejarah mencatat bahwa pengaruh dari sistem ekonomi yang terus berkembang dapat mempengaruhi hukum bahkan mampu menciptakan hukum baru berdasarkan *institusionalisasi* kegiatan ekonomi tersebut.²⁶ Hal serupa terjadi dalam konteks uang kripto ini. Melihat tingginya minat investasi pada aset kripto ini mendorong Pemerintah Indonesia mengatur pola penggunaannya. Terdapat beberapa regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah untuk mengatur *cryptocurrency* sebagai aset komoditi berjangka di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.²⁷
- b) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Kripto Asset).²⁸
- c) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.²⁹
- d) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik

²⁶ Fabrizio Cafaggi, Antonio Nicita, and Ugo Pagano, *Legal Orderings and Economic Institutions, Legal Orderings and Economic Institutions*, 2007, <https://doi.org/10.4324/9780203391327>.

²⁷ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka” (2019).

²⁸ Kementerian Perdagangan, “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Kripto Asset)” (2018).

²⁹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka” (2019).

Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.³⁰

- e) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.³¹
- f) Peraturan Badan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.³²
- g) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.³³
- h) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.³⁴

³⁰ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

³¹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka” (2019).

³² Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Peraturan Badan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Be” (2019).

³³ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di B” (2020).

³⁴ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan

- i) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.³⁵
- j) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.³⁶
- k) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.³⁷
- l) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.³⁸
- m) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.³⁹

Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di ” (2020).

³⁵ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto” (2020).

³⁶ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka” (2021).

³⁷ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*)” (2022).

³⁸ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto” (2022).

³⁹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022

Pada tanggal 17 Juli 2023, pemerintah meresmikan Bursa Berjangka Aset Kripto untuk mewujudkan ekosistem perdagangan aset kripto. Melalui surat keputusan BAPPEBTI bahwa pelaksanaan Bursa Berjangka Aset Kripto atau *Comodity Future Exchange* (CFX) kepada PT Bursa Komoditi Nusantara⁴⁰, Lembaga Kliring Berjangka Aset Kripto kepada PT Kliring Berjangka Indonesia⁴¹, serta Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Tennet Depository Indonesia.⁴²

Pembentukan Bursa Aset Kripto, Lembaga Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto akan membuat perdagangan aset kripto lebih transparan, efektif, dan adil sehingga memungkinkan industri kripto di Indonesia dapat beroperasi serta mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Ada lima istilah kunci dalam mekanisme perdagangan aset kripto⁴³, yaitu:

- a) Pelanggan aset kripto, yaitu pihak yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto dalam perdagangan aset kripto;
- b) Pedagang fisik aset kripto, yakni pihak yang telah disetujui dan diizinkan oleh BAPPEBTI dalam menjalankan transaksi kripto;
- c) Bursa berjangka, merupakan tempat yang mengawasi perdagangan aset kripto;
- d) Lembaga kliring berjangka, bertanggungjawab untuk menyelesaikan transaksi dan mencatat rincian transaksi;
- e) Depository, yakni tempat penyimpanan aset kripto yang telah ditransaksikan.

Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Krip” (2023).

⁴⁰ Bappebti, “Kliring Berjangka Aset Kripto PT Bursa Komoditi Nusantara,” bappebti.go.id, accessed October 2, 2023, https://bappebti.go.id/bursa_kripto.

⁴¹ Bappebti, “Kliring Berjangka Aset Kripto PT Kliring Berjangka Indonesia,” bappebti.go.id, accessed October 2, 2023, https://bappebti.go.id/kliring_kripto.

⁴² Bappebti, “Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto PT Tennet Depository Indonesia,” bappebti.go.id, accessed October 2, 2023, https://bappebti.go.id/penyimpanan_kripto.

⁴³ Bappebti, *Perdagangan Aset Kripto, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia* (Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2021).

Adapun mekanisme transaksi aset kripto melewati beberapa tahap:⁴⁴

- a) Calon Pelanggan membuat akun dengan Pedagang Komoditi Aset Kripto. Setelah melewati serangkaian prosedur Know Your Customer (KYC), maka akun calon Pelanggan akan mendapat persetujuan sebagai Pelanggan, sehingga dapat bertransaksi melalui Pedagang Komoditi Aset Kripto (Exchanger).
- b) Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian): Aset kripto dengan Fiat Money (IDR) - (atau sebaliknya); Penukaran antara aset kripto, atau memasang kuota harga jual atau beli Aset kripto
- c) Pelanggan melakukan setor dana ke rekening terpisah Pedagang Komoditi Aset Kripto (Exchanger).
- d) Dana dimaksud merupakan dana yang dimanfaatkan untuk membeli Aset Kripto. 70% dari dana tersebut akan disimpan pada lembaga Kliring dan sisa 30% nya akan disimpan pada Pedagang Komoditi Aset Kripto.
- e) Aset kripto yang telah ditransaksikan, (*public and private key*) selanjutnya disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto pada depository, baik yang "Hot Wallet" ataupun "Cold Wallet" di Pengelola Tempat Penyimpanan.
- f) Terdapat catatan keuangan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kliring Berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto. Lembaga Kliring Berjangka akan menverifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang terdapat pada Pengelola Tempat Penyimpanan.
- g) Tersedianya laporan data transaksi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka sebagai referensi nilai harga dan pengawasan pasar

Berdasarkan rangkaian aturan dan ketentuan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia tersebut secara *ratio legis* telah menyatakan bahwa penyelenggaraan transaksi aset kripto di Indonesia adalah sah dan dilindungi. Bahkan dari 383 jenis aset kripto yang diizinkan peredarannya

⁴⁴ Ika Atikah, "Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31691>.

di Indonesia, terdapat 10 koin aset kripto karya anak bangsa.⁴⁵ Hal ini, disebabkan Kementerian Perdagangan mendefinisikan uang kripto sebagai komoditas⁴⁶ atau barang dagangan, sehingga investor dan anggota bursa berjangka mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga dan nilai tukar.⁴⁷

Akan tetapi, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter negara mendefinisikan uang kripto bukan sebagai komoditi melainkan sebagai uang digital atau *virtual currency* sehingga penggunaannya sebagai alat transaksi dilarang karena bukan merupakan alat transaksi yang sah di Indonesia. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, pada Bab VIII Larangan pasal 34⁴⁸ penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang:

- a. Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*

Pada lembaran penjelasan pasal 34 huruf a, tertulis yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang didapatkan melalui metode *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain *Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Ripple*, dan *Ven*. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik.

⁴⁵ Rohman, “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia.”

⁴⁶ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka., n. Dalam pasal 1 Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 tahun 2019 ini disebutkan, “Aset Kripto (CryptoAsset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”. Selengkapnya lihat Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

⁴⁷ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi” (2011).

⁴⁸ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran” (2016).

Tidak cukup satu peraturan untuk merespon iklim keuangan digital yang terus meningkat, Bank Indonesia (BI) kembali menerbitkan 2 (dua) regulasi yaitu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial⁴⁹ yang mewajibkan penggunaan rupiah serta penerapan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme kepada penyelenggara finansial,⁵⁰ dan regulasi selanjutnya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik⁵¹.

Dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia dalam sikapnya melarang penggunaan *virtual currency* atau dengan istilah lainnya *cryptocurrency*, disebabkan bahaya (*mafsadat*) yang ditimbulkan, diantaranya adalah⁵² :

- 1) Nilai tukarnya sangat fluktuatif, perubahan kenaikan yang tidak teratur serta rentan terhadap risiko pengelembungan (*bubble*) sehingga berpotensi merugikan keuangan masyarakat lokal.
- 2) Teknologi yang digunakan dalam *virtual currency* memungkinkan transaksi secara *pseudonymous* yang dapat digunakan untuk pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
- 3) Pihak yang memfasilitasi pelanggan pada perdagangan *virtual currency* (penyedia *wallet* dan *exchange*) rentan terhadap serangan siber dan minimnya pengawasan yang berakibat pada rendahnya tingkat perlindungan konsumen.

Sepahaman dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI juga menganggap bahwa uang digital kripto hanyalah aset kripto atau komoditi digital kripto yang diatur oleh Bappebti bukan merupakan

⁴⁹ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial” (2017).

⁵⁰ Pasal 8 ayat 1 dan 2. Dalam lembaran penjelasannya disebutkan “yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*). Larangan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* karena *virtual currency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia

⁵¹ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik” (2018).

⁵² Bank Indonesia, “Siaran Pers Bank Indonesia No.20/4/DKom,” [bi.go.id](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx), accessed November 15, 2023, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx.

alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu seluruh lembaga jasa keuangan seperti bank, asuransi, dan multifinance dilarang menggunakan, memasarkan dan memfasilitasi aset kripto tersebut.⁵³

Status legalitas mata uang kripto pun masih sering berubah-ubah di berbagai negara, dalam dokumen Library of Congress tahun 2018, terdapat delapan negara yang menyampaikan pelarangan secara absolut terhadap penggunaan uang kripto sebagai mata uang atau media transaksi, diantaranya adalah Mesir, Maroko, Bolivia, Nepal, Aljazair, Uni Emirat Arab dan Pakistan. Turut juga negara lain yang melarang secara implisit seperti Kolombia, Iran Bangladesh, Bahrain, dan juga Indonesia.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat *ikhtilaf* dalam memahami uang kripto. Bank Indonesia melarang penggunaan uang kripto disebabkan uang kripto merupakan uang digital (*virtual currency*), alat transaksi, yang tidak diterbitkan oleh otoritas yang bewenang yaitu Bank Indonesia. Sementara Kementerian Perdagangan menempatkan uang kripto sebagai komoditas atau barang dagangan sehingga penggunaannya sah dan dilindungi oleh hukum.

3. Tinjauan Hukum Uang Kripto dari Lembaga Kajian Fikih Indonesia

Pemahaman terhadap uang dalam literatur fikih disebut dengan istilah *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *naqd*) sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Sulaiman bahwa “*naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut”.⁵⁵ Menurut Muhammad Rawas Qal’ah Ji, bahwa “*Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas”.⁵⁶

⁵³ Mohamad Faozi and Edo Segara Gustanto, “Kripto, Blockchain, Bitcoin, Dan Masa Depan Bank Islam: Sebuah Literatur Review,” *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2022).

⁵⁴ Law Library of Congress (U.S.) Global Legal Research Directorate, *Regulation of Cryptocurrency Around the World, The Law Library of Congress* (Washington DC: The Law Library of Congress Global Legal Research Center, 2018).

⁵⁵ Abdullah bin Sulaiman Al-Mani, *Buhuts Fi Al-Iqtishad Al-Islami* (Mekkah: al-Maktab al-Islami, 1996).

⁵⁶ Muhammad Rawas Qal’ah Ji, *Muamalat Al-Maliyah Al-Mu’ashirah Fi Dhau’ Al-Fiqh Wa Al-Syariah* (Bairut: Dar al-Nafa’is, 1999), n. 23.

a. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memutuskan bahwa penggunaan mata uang digital kripto (*cryptocurrency*) seperti Bitcoin dan Ethereum adalah haram. Fatwa pengharaman ini tidak hanya berlaku pada uang digital kripto sebagai mata uang tetapi juga sebagai komoditi atau aset digital. Salah satu alasannya adalah karena jenis mata uang digital kripto tidak berbentuk fisik nyata yang dapat diserahkan ke pembeli yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Transaksi jual beli menggunakan uang digital kripto (*cryptocurrency*) dianggap tidak memenuhi rukun jual beli yaitu adanya barang atau objek jual beli yang nyata.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya menggunakan *cryptocurrency* atau uang kripto sebagai mata uang. Keputusan itu diambil dalam Forum Ijtima Ulama yang digelar di Hotel Sultan, Kamis 11 November 2021. Ada tiga diktum hukum, yaitu *Pertama*, menggunakan *cryptocurrency* sebagai mata uang atau alat transaksi hukumnya adalah haram karena adanya sifat *gharar*, *dharar*, dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 07 tahun 2019 serta Peraturan BI Nomor 17 Tahun 2015. *Kedua*, uang digital kripto sebagai komoditi atau aset digital tidak sah untuk diperjualbelikan, sebab tidak terpenuhinya syarat *sil'ah* secara syar'i yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. *Ketiga*, *cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas maka sah untuk diperjualbelikan.⁵⁷

Menurut MUI ada dua kriteria yang harus dipenuhi agar uang kripto dapat dijadikan alat transaksi yaitu :

- 1) Uang (alat transaksi) tersebut memiliki substansi kemanfaatan secara langsung;
- 2) Uang (alat transaksi) tersebut diterbitkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan uang.

⁵⁷ Muh Iqbal, "Resmi Nih, Fatwa MUI: Kripto Seperti Bitcoin Cs Haram!," CNBC Indonesia, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211111145640-37-290794/resmi-nih-fatwa-mui-kripto-seperti-bitcoin-cs-haram>; MUI Digital, "Apakah Bitcoin Haram? Perhatikan 3 Ketentuan Hukum MUI," muidigital, accessed October 1, 2023, <https://mui.or.id/baca/mui/apakah-bitcoin-haram-perhatikan-3-ketentuan-hukum-mui>.

b. Lembaga Bahsul Masail (LBM) PWNU Jawa Timur

Berdasarkan hasil bahsul masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur, dihasilkan penjelasan bahwa aset kripto (*cryptocurrency*) bukanlah termasuk dalam kategori *sil'ah* atau komoditi dalam pandangan fikih, berdasarkan dua hal yaitu:⁵⁸

1) Tidak termasuk dalam kategori *ain musyahadah*.

Cryptocurrency tidak bisa dikategorikan sebagai *tsaman* (alat tukar) ataupun *mustman* (komoditas) disebabkan wujudnya tidak dapat disaksikan secara jelas. Hal ini berdasarkan pendapat ulama as-Syekh Izz bin Abdi Salam (w.660 H) yang disebutkan dalam kitabnya *al-Ghayah fi ikhtishari an-Nihayah* bahwa Rasulullah SAW melarang transaksi jenis jual beli kandungan-kandungan, jual beli *mulaqih*, *mudlamin*, *mualamasah*, *munabadzah* dan jual beli *hassah*, seluruhnya termasuk akad *fasid*. Adapun jenis jual beli *hablah al-hablah* (kandungan dengan kandungan) adalah jual beli dengan harga tempo terhadap kandungannya hewan yang masih dalam kandungan, atau jual beli kandungan yang sebelum berwujud (bentuk fisiknya jelas).⁵⁹

2) Aset Kripto tidak termasuk dalam kategori *syaiin maushuf fi al-dzimmah*.

Aset kripto (*cryptocurrency*) tidak termasuk dalam kategori ini disebabkan tidak memiliki *underlying aset*, melainkan hanyalah sebatas angka yang tidak bernilai. Bahkan, sampai saat ini belum ada negara di dunia ini yang menetapkan uang digital kripto sebagai mata uang, karena akan berdampak pada kestabilan keuangan negara. Hal ini yang dianggap telah bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Adapun aturan yang diterbitkan oleh Bappepti No. 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset *crypto* di bursa berjangka menerangkan bahwa ada empat faktor *cryptocurrency* dapat

⁵⁸ Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, "Surat Keputusan PWNU Jatim Tentang Cryptocurrency Dan Bursa Crypto," Pub. L. No. 1087/PW/A-II/L/XI/2021" (2021).

⁵⁹ Izz ad-Din Abdu As-Salam, *Al-Ghayah Fi Ikhtishari an-Nihayah*, 8th ed. (Bairut: Dar an-Nawadir, 1440).

dikategorikan sebagai komoditi, yaitu:

- 1) Harga fluktuatif, kondisi harga yang tidak teratur dan stabil serta perdagangannya sangat likuid.
- 2) Tidak tunduk pada intervensi pemerintah atau pihak ketiga.
- 3) Banyaknya permintaan dan penawaran
- 4) Memenuhi standar komoditi

Empat faktor diatas, dinilai oleh PWNU Jawa Timur menunjukkan bahwa pandangan Bappepti tentang komoditi atau *sil'ah* tidaklah sesuai dengan pandangan hukum Islam.⁶⁰

c. Lembaga Bahsul Masail (LBM) PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta.

LBM PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan hukum bahwa *cryptocurrency* (uang digital kripto) dihukumi *mubah* atau boleh dalam hal komoditi atau *sil'ah*.⁶¹ sebagaimana putusannya sebagai berikut:

- 1) *Cryptocurrency* sebagai *sil'ah* dan komoditi

Aset kripto (*Cryptocurrency*) dibolehkan dalam hukum Islam karena telah terpenuhinya syarat sebagai alat tukar (*al-tsaman*) dan komoditas (*al-Mutsman*), diantaranya; memiliki manfaat (*muntafa'*), bisa diserahterimakan (*maqdur ala tashlimih*), dan jenis serta sifatnya dapat diakses oleh kedua belah pihak (*ma'luman lil 'aqidaian*). Hal ini mengecualikan beberapa jenis *cryptocurrency* yang tidak memenuhi rangkaian syarat tersebut.

- 2) Anggapan adanya unsur *gharar* dalam *cryptocurrency*

Terbantahkan nya asumsi bahwa dalam transaksi uang digital (*cryptocurrency*), baik sebagai aset (komoditi) atau mata uang, terdapat unsur *gharar* serta *maisir* tidak ditemukan adanya. Fluktuatif harga yang terdapat pada proses transaksi hanyalah mengikuti harga pasar (*supply and demand*) yang dalam hukum Islam hal tersebut hukumnya *mubah* atau diperbolehkan. Teknologi digital *blockchain* dan *cryptography*, menjadikan uang digital kripto memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi bahkan mampu terhindar dari kecurangan serta manipulasi. Transaksi uang digital kripto juga terbukti telah beroperasi dalam jangka waktu yang lama dan bertahan sampai saat ini.

⁶⁰ Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Surat Keputusan PWNU Jatim Tentang Cryptocurrency Dan Bursa Crypto,” Pub. L. No. 1087/PW/A-II/L/XI/2021.

⁶¹ Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, “Surat Keputusan PWNU DIY Tentang Cryptocurrency” (2021).

- 3) Pembuatan regulasi tentang *cryptocurrency* sebagai alat tukar maupun komoditas.

Perkembangan *cryptocurrency* pada zaman digital saat ini sangat tidak terbendung sehingga adanya regulasi mengenai transaksi merupakan tugas pemerintah untuk memberikan pengawasan melalui regulasi-regulasinya.

4. Peluang Ijtihad Terhadap Eksistensi Uang Digital Kripto (*Cryptocurrency*)

Penggunaan uang digital kripto (*cryptocurrency*) memiliki kelebihan seperti tidak ada biaya tambahan serta sangat mudah untuk digunakan. Namun, ada beberapa kelemahan lain yang perlu diperhatikan, seperti risiko besar dalam berinvestasi dan ketidakpastian (*volatilitas*) nilai uang digital. Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang sebagian besar ulama bersepakat hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar*, dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011⁶² Jika terdapat bahaya maka kegiatan ekonomi tersebut bertentangan dengan konsep *maqasid asy-syariah* yakni *hifdz al-mall* (*menjaga harta*).

Unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (memicu kerugian), dan *qimar* (seperti taruhan), merupakan unsur yang melekat pada konstruksi penetapan haram pada kegiatan transaksi uang digital kripto (*cryptocurrency*) baik sebagai aset (komoditi) digital ataupun sebagai alat transaksi (mata uang) digital.

Menurut penulis, aspek utama menghindari empat unsur tersebut agar tidak melekat pada transaksi adalah pengetahuan yang memadai tentang transaksi uang digital kripto (*cryptocurrency*). Pentingnya pengetahuan yang menunjang kemampuan analisis pasar ini harus disadari supaya bertransaksi uang digital kripto tidak seperti taruhan (*qimar*) yang akan memicu kerugian (*dharar*) karena faktor ketidakpastian (*gharar*). Masyarakat tidak mudah melakukan transaksi ini “jika tidak memiliki pengetahuan tentang uang digital kripto (*cryptocurrency*).

Sifat spekulatif pada transaksi uang digital kripto disebabkan pengaruh yang kuat pada penawaran dan permintaan. *Volatilitas* harga yang membuat sesuatu menjadi spekulatif adalah faktor eksternal yang

⁶² Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” (2011).

tidak ada hubungannya dalam menentukan sesuatu itu sebagai mata uang. *Volatilitas* harga merupakan suatu hal yang biasa di dunia trading terutama pasar volatil, yang mana MUI memberi fatwa *mubah* (boleh) dalam transaksi trading forex dan saham di pasar spot. Bila sifat spekulatif atau *volatil* memang tidak diperbolehkan terkandung dalam mata uang, maka semua jenis uang yang turut ditransaksikan pada pasar valuta asing akan diharamkan.⁶³ Semua kurs mata uang negara juga tidak terlepas dari sifat *volatil* yang diakibatkan keadaan negara yang *chaos* baik disebabkan musibah, perang, atau aksi demo. Contohnya tahun 1998, menjadi tahun krisis moneter bagi negara Indonesia disebabkan harga aset mengalami penurunan, jatuhnya pasar saham, serta lembaga keuangan yang kekurangan likuiditas. Semua sebab terjadinya krisis moneter ini dapat dianggap sebagai faktor internal dan eksternal yang menyebabkan nilai mata uang bersifat volatil atau tidak memiliki kejelasan (*gharar*) sehingga menimbulkan kerugian besar (*dharar*)

Disinilah pentingnya pelanggan dan pedagang memiliki pengetahuan tentang uang digital kripto, baik hal-hal yang menjadi faktor internal ataupun faktor eksternal yang menyebabkan adanya *volatilitas* pada nilai uang digital kripto.

Segala sesuatu yang dianggap *maal*, harus memiliki daya tawar dan dapat disimpan. *Bitcoin* dan uang digital kripto lainnya memiliki fitur tertentu sebagai daya tawar utamanya sebagai alat transaksi. Uang digital kripto berjalan dalam sistem *blockchain* yang memungkinkan transaksi terdesentralisasi tanpa perantara sehingga transaksi lebih cepat, efisien, dan murah. Daya tawar (*supply*) uang digital kripto juga didukung jumlahnya terbatas sehingga permintaan (*demand*) akan terus meningkat seiring menipisnya persediaan. Berkaitan dengan daya simpan, catatan atas kepemilikan uang digital kripto tersimpan di buku besar *Ledger* Publik dalam *Blockchain*. Kepemilikan tercermin dari alamat *wallet* yang memuat jumlah saldo. Catatan ledger raksasa ini berlaku sebagai penanda hak milik dan membuatnya bisa diserahkan kepada pembeli.

⁶³ Mufti Muhammad Abu-Bakar, "Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain," *Blossom Labs* 1 (2017): 21, <https://blossomfinance.com/bitcoin-working-paper>.

Proses transaksi ini sudah diatur jelas dan detail oleh Bappebti dengan pembentukan Bursa Aset Kripto sebagai pasar resmi transaksi aset kripto di Indonesia, Lembaga Kliring sebagai pencatat dan verifikator transaksi aset kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto sebagai tempat penyimpanan keuangan, menjadikan kegiatan transaksi aset kripto lebih transparan, efektif, bersifat efisiensi dan adil sehingga industri kripto di Indonesia dapat beroperasi dengan baik, serta mampu berkontribusi bagi perekonomian negara.

Serangkaian aturan hukum di Indonesia tentang uang digital kripto, pengaturan proses penetapan pelanggan dan pedagang kripto serta proses transaksi menjadikan transaksi uang digital kripto sebagai aset atau komoditi telah memiliki nilai kepastian hukum, nilai keamanan bertransaksi, dan nilai perlindungan konsumen. Sehingga ini dapat menjadi peluang ijtihad dalam penetapan hukum aset kripto yang awalnya diharamkan menjadi mubah (dibolehkan).

Berdasarkan pasal 1 No. 2 UU PBK, Komoditi digital atau aset kripto dari sistem *Blockchain* dikategorikan sebagai hak dan kepentingan, sehingga aset kripto termasuk kategori komoditi dalam UU No. 10 tahun 2011. Komoditi atau aset kripto memiliki nilai berharga dan termasuk dalam kategori barang atau jasa yang dapat diperdagangkan. Selain itu, dalam praktiknya aset kripto yang digunakan sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka di Indonesia telah memenuhi unsur syariah. Faktor ini jugalah yang menjadikan penetapan hukum aset kripto memiliki peluang untuk perubahan hukum menjadi mubah (dibolehkan).

Telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang berlaku sejak 1 Mei 2022. Pada pasal 21 ayat 1 dijelaskan bahwa penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20 ayat 1 dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif sebesar 0,1% dari nilai transaksi aset kripto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Melalui penerapan regulasi perpajakan ini pemerintah sukses mengumpulkan pajak kripto hingga

Rp.246,65 Miliar per Desember 2022.⁶⁴ Perolehan pajak ini dapat dianggap sebagai nilai *maslahat* (kebaikan dan keuntungan) bagi masyarakat Indonesia. Tingginya nilai *maslahat* pada sesuatu hal akan menunjukkan kebolehan pada hukumnya

D. KESIMPULAN

Unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (memicu kerugian), dan *qimar* (seperti taruhan), merupakan unsur yang melekat pada konstruksi penetapan haram pada kegiatan transaksi uang digital kripto (*cryptocurrency*) baik sebagai aset (komoditi) digital ataupun sebagai alat transaksi (mata uang) digital. Aspek utama menghindari empat unsur tersebut agar tidak melekat pada transaksi adalah pengetahuan yang memadai tentang transaksi uang digital kripto (*cryptocurrency*).

Serangkaian aturan hukum di Indonesia tentang uang digital kripto menunjukkan kesadaran pemerintah dalam menciptakan *rule of law* dalam lingkup ekosistem ekonomi di era digital. Sehingga ini menjadi hal yang istimewa bagi Indonesia menjadi negara yang serius melindungi masyarakatnya dalam transaksi uang kripto sebagai aset atau komoditi (aset kripto).

Namun, terjadi pertentangan perspektif dalam melihat posisi uang digital kripto. Bank Indonesia menempatkannya sebagai uang digital (*virtual currency*) sehingga penggunaan dilarang sebagai alat pembayaran. Adapun Kementerian Perdagangan, melalui Bappebti menempatkan uang digital kripto (*cryptocurrency*) sebagai aset atau komoditi digital sehingga berdasarkan ketentuan normatifnya diperbolehkan untuk diperdagangkan pada Bursa Berjangka. Olehnya, pemerintah perlu melakukan penyesuaian hukum dalam memposisikan uang digital kripto.

REFERENSI

Abu-Bakar, M. M. (2017). Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain. *Blossom Labs*, 1, 21. Retrieved from <https://blossomfinance.com/bitcoin-working-paper>

Ahmad Hafidh, A. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah Tentang E-Money. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1).

⁶⁴ Anisa Sopiah, "Tokcer! Sri Mulyani Tarik Pajak Rp246,45 Miliar Dari Kripto," CNBC Indonesia, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230104102902-4-402664/tokcer-sri-mulyani-tarik-pajak-rp24645-miliar-dari-kripto>.

<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3946>

- Akbar, T., & Huda, N. (2022). Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (Jambura)*, 5(2).
- Al-Mani, A. bin S. (1996). *Buhuts Fi Al-Iqtishad al-Islami*. Mekkah: al-Maktab al-Islami.
- Anta, M. R. (2017). Dinamika Hukum Dan Ekonomi Dalam Realitas Sosial Di Indonesia (Studi Kritis Terhadap Kebijakan Hukum - Ekonomi Di Indonesia). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.193>
- Arif, M. L. F. (2022). Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT). *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1981>
- As-Salam, I. ad-D. A. (1440). *Al-Ghayah Fi Ikhtishari an-Nihayah* (8th ed.). Bairut: Dar an-Nawadir.
- Astuti, I. N., Rajab, S., & Setiyoudi, D. (2022). Cryptocurrency Blockchain Technology in the Digital Revolution Era. *Aptisi Transactions on Technopreneurship (Att)*. <https://doi.org/10.34306/att.v4i1.216>
- Atikah, I. (2023). Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31691>
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.* , (2019).
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.* , (2019).
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.* , (2019).
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan*

Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. , (2019).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Be. , (2019).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di B. , (2020).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di . , (2020).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. , (2020).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. , (2021).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. , (2022).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset. , (2022).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Krip. , (2023).

- Bangun, A. (2023). Jumlah Investor Crypto di Indonesia Meningkat, Reku Perkuat Layanan — Blockchain Media Indonesia. Retrieved October 1, 2023, from [Blockchainmedia.id](https://blockchainmedia.id) website: <https://blockchainmedia.id/jumlah-investor-crypto-di-indonesia-meningkat-reku-perkuat-layanan/>
- Bank Indonesia. (n.d.). Siaran Pers Bank Indonesia No.20/4/DKom. Retrieved November 15, 2023, from [bi.go.id](https://www.bi.go.id) website: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.*, (2017).
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.*, (2018).
- Bappebti. (n.d.-a). Kliring Berjangka Aset Kripto PT Bursa Komoditi Nusantara. Retrieved October 2, 2023, from bappebti.go.id website: https://bappebti.go.id/bursa_kripto
- Bappebti. (n.d.-b). Kliring Berjangka Aset Kripto PT Kliring Berjangka Indonesia. Retrieved October 2, 2023, from bappebti.go.id website: https://bappebti.go.id/kliring_kripto
- Bappebti. (n.d.-c). Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto PT Tennet Depository Indonesia. Retrieved October 2, 2023, from bappebti.go.id website: https://bappebti.go.id/penyimpanan_kripto
- Bappebti. (2021). Perdagangan Aset Kripto. In *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Basywar, M., & Amdar, F. H. (2021). Fatwa-Fatwa Transaksi Digital: Studi Komparatif Fatwa Nu Dan Muhammadiyah. *Al-Kharaj*, 1(1), 62–75. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1545>
- Bhatnagar, M., Taneja, S., & Rupeika-Apoga, R. (2023). Demystifying the Effect of the News (Shocks) on Crypto Market Volatility. *Journal of Risk and Financial Management*. <https://doi.org/10.3390/jrfm16020136>
- Cafaggi, F., Nicita, A., & Pagano, U. (2007). Legal Orderings and Economic Institutions. In *Legal Orderings and Economic Institutions*. <https://doi.org/10.4324/9780203391327>
- Coin Market Cap. (2023). Cryptocurrency Prices, Charts And Market

- Capitalizations. Retrieved October 1, 2023, from coinmarketcap.com website: <https://coinmarketcap.com/>
- coinbase. (n.d.). What is cryptocurrency? Retrieved from coinbase website: <https://www.coinbase.com/learn/crypto-basics/what-is-cryptocurrency>
- Cryptonews. (n.d.). Countries Where Bitcoin is Banned or Legal in 2023. Retrieved October 1, 2023, from cryptonews website: <https://cryptonews.com/guides/countries-in-which-bitcoin-is-banned-or-legal.htm>
- Economou, E. M. L. (2023). The Role of Money in the Economy. In *The Economy of Classical Athens* (1st ed., p. 41). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003434146-7>
- Faozi, M., & Gustanto, E. S. (2022). Kripto, Blockchain, Bitcoin, Dan Masa Depan Bank Islam: Sebuah Literatur Review. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2).
- Fatarib, H., & Sali, M. A. (2021). Cryptocurrency And Digital Money In Islamic Law: Is It Legal? *Jurisdictie*, 11(2), 237–261. <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.8687>
- Hartanto, S., Pratiwi, B. Y., & Ahmad, A. (2022). Pandangan Sebelah Mata Tentang Diskusi Akuntansi Uang Kripto (Cryptocurrency Accounting) Di Indonesia. *Journal of Public and Business Accounting*. <https://doi.org/10.31328/jopba.v3i1.226>
- Indonesia, B. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.*, (2016).
- Indonesia, C. (2019). Aturan Bappebti soal Bitcoin Dinilai Beri Kepastian Pasar. Retrieved October 1, 2023, from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190215184351-78-369717/aturan-bappebti-soal-bitcoin-dinilai-beri-kepastian-pasar>
- Iqbal, M. (2021). Resmi Nih, Fatwa MUI: Kripto Seperti Bitcoin Cs Haram! Retrieved October 1, 2023, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211111145640-37-290794/resmi-nih-fatwa-mui-kripto-seperti-bitcoin-cs-haram>
- Ji, M. R. Q. (1999). *Muamalat Al-Maliyah al-Mu'ashirah Fi Dhau' al-Fiqh Wa al-Syariah*. Bairut: Dar al-Nafa'is.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Yuk, Berkenalan dengan Kripto! Retrieved from www.djkn.kemenkeu.go.id website: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca->

- artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html
- Kementerian Perdagangan. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Crypto (Crypto Asset)*. , (2018).
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*. , (2011).
- Laucereno, S. F. (2018). Transaksi Bitcoin di Indonesia Tembus Rp 1 T/Hari. Retrieved October 1, 2023, from Detik Finance website: <https://finance.detik.com/moneter/d-3895202/transaksi-bitcoin-di-indonesia-tembus-rp-1-t-hari>
- Law Library of Congress (U.S.) Global Legal Research Directorate. (2018). Regulation of Cryptocurrency Around the World. In *The Law Library of Congress*. Washington DC: The Law Library of Congress Global Legal Research Center.
- Manurung, R. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.
- Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. (2020). Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic Approach. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4(1). <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n1.p115-132>
- MUI Digital. (n.d.). Apakah Bitcoin Haram? Perhatikan 3 Ketentuan Hukum MUI. Retrieved October 1, 2023, from muidigital website: <https://mui.or.id/baca/mui/apakah-bitcoin-haram-perhatikan-3-ketentuan-hukum-mui>
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian. Cetakan Ketiga* (3rd ed.). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pahuja, L., & Kamal, A. (2023). EnLEFD-DM: Ensemble Learning Based Ethereum Fraud Detection Using CRISP-DM Framework. *Expert Systems*. <https://doi.org/10.1111/exsy.13379>
- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. *Surat Keputusan PWNU DIY Tentang Cryptocurrency*. , (2021).
- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. *Surat Keputusan PWNU Jatim Tentang Cryptocurrency Dan Bursa Crypto*,” Pub. L. No. 1087/PW/A-II/L/XI/2021. , (2021).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. , (2011).

- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 11(2). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>
- Shovkhalov, S. A., & Idrisov, H. (2021). Economic and Legal Analysis of Cryptocurrency: Scientific Views From Russia and the Muslim World. *Laws*. <https://doi.org/10.3390/laws10020032>
- Solikin, & Suseno. (2002). UANG (Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian). In *Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan* (Vol. 1). Jakarta: Bank Indonesia.
- Sopiah, A. (2023). Tokcer! Sri Mulyani Tarik Pajak Rp246,45 miliar dari Kripto. Retrieved from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230104102902-4-402664/tokcer-sri-mulyani-tarik-pajak-rp24645-miliar-dari-kripto>
- Subana. (2005). *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tazkiyyaturrohmah, R. (2018). Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. *Muslim Heritage*, 3(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1240>
- Thistanti, I. A. S. C., Sugiarta, I. N. G., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 7-11. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4592.7-11>